



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/12gi /Dikbudpora/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program Layanan TK, KB, TPA dan SPS;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Standar Pembangunan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
11. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD Adda'wah Seteluk" Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk